



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 223/003.1/ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Daerah melaksanakan Upacara Bendera sebagai wujud penghargaan kepada para Pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan jasa bagi Pelaksana Upacara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

fa,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 9).

fa,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jasa Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 207.1/003.1/Tahun 2021 tentang Penetapan Jasa Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

Pada Tanggal, 13 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 223/003.1/TAHUN 2022


TENTANG

PENETAPAN JASA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

JASA PELAKSANA UPACARA

NO	PELAKSANA	JASA PELAKSANA
1.	Pejabat Upacara	Rp. 1.000.000/Orang/Kegiatan
2.	Personil Upacara	Rp. 500.000/Orang/Kegiatan

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

↓